BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

TERHADAP AKAD *AL-SALAM* DI WANA ADVERTINDO STICKER SOLUTION SURABAYA

A. Analisis dari Segi Hukum Islam

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli *branding* mobil dengan pesanan *al-salam* yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dikolaborasikan dengan Hukum Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Maka, pada bab ini, penulis akan mencoba untuk mengupas banyak tentang bagaimana peraktek jual beli pesanan *al-salam*, khususnya yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, yang nantinya akan menjadi pijakan dalam menetapkan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya juga akan menjadi sebuah keputusan dari masalah yang kebetulan akan menjadi aspek terpenting pada penyususnan skripsi kali ini. Dan, di sini penulis juga akan menyinggung mengenai hikmah-hikmah dalam praktek jual beli dengan pesanan *al-salam* tersebut.

1. Dari Segi Akad

Dalam praktek jual beli dengan pesanan *al-salam* yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya (sebagaimana telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya), pada kenyatannya, setelah para pembeli mengadakan transaksi dengan pihak penjual, dalam praktek jual beli *branding* mobil dengan pesanan *al-salam* tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu terbukti dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan *al-salam* itu yang dilanggar. Misalnya saja masalah cara pengerjaannya yang cepat-cepat dan dibatasi, sehingga penjual *branding* mobil harus bersusah payah untuk menyelesaikanya tepat waktu, padahal kalau ada kesalahan atau resiko yang menanggung adalah penjual.

Kemudian, yang juga jadi permasalahan adalah ketika barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan selera pembeli meski sudah sesuai dengan contoh, barang itu dikembalikan dan tidak mengadakan akad baru lagi. Artinya, model atau bentuknya diubah namun harganya tetap. Hal ini sangat mendzalimi pihak penjual, dan kedzaliman dalam kehidupan sangatlah merugikan.

Akan tetapi, dalam hal akad-nya menurut kebiasaan yang terjadi, mereka para penjual dan pembeli menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada waktu mengadakan akad. Sesuai pengertian akad sendiri bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu pesanan *al-salam*.

Dalam masalah akad atau perjanjiannya dibayar dimuka, karena proses pengerjaanya yang membutuhkan banyak bianya kalau terjadi kesalahan yang menanggung adalah pihak penjual itu juga sedikit menyimpang dari ajaran Islam, di mana di dalam Islam diajarkan agar seseorang itu tidak memberatkan kepada yang lainnya dalam bermuamalat. Selain memang secara Hukum Islam telah memiliki cacat, juga dalam hal sosial itu sangat nampak adanya diskriminasi, serta perampasan hak terhadap orang lain.

Seharusnya siapa yang membuat kesalahan itu yang menanggung bukan diserahkan pada satu pihak saja. Mungkin karena strategi bisnis akan tetapi semua itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah dan harus dibenarkan, karena akan membuat kesenjangan sosial bagi para pemasang sticker. Pembeli minta *branding* mobilnya cepat selesai tapi yang menanggung semua kesalahan atau resiko tersebut adalah penjual.

Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Hal ini juga diatur di dalam ajaran Islam, di mana seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya. Artinya, seseorang itu tidak boleh melakukan kedzaliman kepada lainnya. Firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا .

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Artinya:"*Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"*[1] *(QS. An-Nisa': 160-161)*

Dengan demikian, setiap sesuatu yang ada ini pasti ada fungsinya dan juga akibatnya. Termasuk juga dalam hal masalah jual beli pesanan ini, dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika strategi bisnis telah menuntut untuk segera mendapatkan pelanggan yang banyak , sementara tidak ada cara lain lagi untuk menggantikannya, karena persaingan bisnis juga dan semua orang yang bermain di bidang itu juga melakukan hal itu, tentunya masih banyak cara yang baik mereka lakukan. Kalau yang mereka lakukan masih tidak keluar dari garis-garis Allah, hal itu tidak dipermasalahkan. Tetapi hal-hal

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat tidak diiinginkan itu juga akan menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kebiasaan buruk yang mereka lakukan.

2. Dari Segi Praktek

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya sebagai pemasang sticker atau *branding* mobil yang sekaligus sebagai penjualnya, biasanya menerima pesanan dari para pembeli atau perusahaan-perusahaan. Pada saat itu, para pembeli yang mendatangi penjual memalui email, telepon, dan langsung datang sendiri dengan pesanan model pembanyaran langsung dibanyar tunai minimal 70%.

Akan tetapi mereka meminta mobil yang di branding tersebut cepat jadi, karena mobil yang di branding tersebut akan dipakai untuk bekerja lagi oleh perusahaan. Secara umum, di dunia bisnis sticker menilai mengenai jual beli pesanan yang terjadi di Wana Advertindo tersebut sudah merupakan sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi sumber pendapatan mereka untuk menarik pelanggan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan di sini, mengenai pembayarannya dan juga jangka waktunya, juga masalah barang yang dikembalikan itu, sebab hal tersebut sangat memberatkan bagi pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Padahal, di dalam al-Qur'an sudah jelas tata cara yang ada di dalamnya.

Sebenarnya semua kebiasaan itu bisa dirubah dan dijadikan yang benar menurut syariat islam, karena faktor persaingan bisnis yang ketat di dunia usaha untuk menarik pelanggan maka semua toko sticker menggunakan cara itu, padahal dilihat dari segi kualitas dan keawetan juga dapat menarik pelanggan bukan dengan kebiasaan yang salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menarik pelanggan atau perusahaan yang mereka menganggapnya sudah untung karena mereka mem-*branding* banyak mobil.

Sesuai dengan ketetapan syariat islam bahwa jual beli pesanan hendaknya saling menguntungkan, baik itu bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Kebiasaan sebagian pembisnis yang menggunakan cara seperti itu untuk menarik pelanggan adalah kebiasaan yang harus dihapus dan diganti dengan kebiasaan yang benar menurut islam.

Terjadinya jual beli pesanan yang dilakukan oleh Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya pada dasarnya dilandasi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebiasaan dari sebagian pembisnis sticker untuk menarik pelanggan dengan cara membenyar dahulu didepan dan nanti kalau ada kesalahan atau resiko yang menanggung adalah pihak penjual. walaupun resiko atau kesalahan itu tidak murni dari penjual itu sendiri melainkan ada pula kesalahan yang Dari pembeli.

Jadi, jika kesepakatan bersama harus dicapai, maka yang paling harus diperhatikan ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semaunya sendiri. Karena, untuk masalah muamalah itu sudah diatur oleh Allah dan sebenarnya harta itu adalah cobaan.

Dalam praktek jual beli aksesoris sistem pesanan tersebut, masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori Hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu terbukti dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan itu yang dilanggar. Misalnya saja masalah penyerahan barangnya yang oleh pembeli yang meminta cepat jadi.

Dalam masalah rukun, praktek jual beli tersebut memang bisa dianggap sah. Sebab, dalam transaksi itu sudah memenuhi rukun-rukun yang mengatur tentang jual beli dengan pesanan itu sendiri. Misalnya adanya orang yang berakad dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shani' (pemesan) dan *mustasni'* (penerima pesanan) atau penjual dan pembeli, adanya *masnu'* (sesuatu yang diakadkan), harga atau yang dihargakan, adanya sighat yaitu ijab qabul.

Dalam hal ini, dalam transaksi jual beli *branding* mobil dengan pesanan *al-salam* itu sudah dianggap memenuhi rukun. Maka hal tersebut tidak ada masalah dalam rukun. Akan tetapi, yang bermasalah dalam hal waktu penyerahan barangnya yang oleh pemesan dibatasi, dimana hal ini merupakan salah satu syarat disahkannya jual beli dengan pesanan *al-salam*.

3. Dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Barang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pembayaran dalam jual beli dengan pesanan di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya itu dengan model di bayar didepan dan pembeli meminta barang pesanannya cepat jadi dan cepat dipakai lagi untuk bekerja. Karena meminta cepat jadi, maka terjadilah banyak kesalahan walaupun kesalahan itu bukan dari penjual saja melainkan dari pembeli juga, akan tetapi semua resiko atau kesalahan itu yang menanggung adalah penjual karena akadnya didepan tadi sudah banyar langsung tunai.

Untuk pembahasan pada tiga sub dari bab empat ini, yaitu mengenai tinjauan dari segi akad, praktek dan sistem pembayaran dan penyerahan barangnya, ketiganya memiliki pengertian berbeda tetapi mengandung satu persoalan, yaitu mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli *branding* mobil dengan pesanan yang terjadi di Wanan Advertindo Sticker Solution Surabaya.

Dalam pesanan ini, penyerahan barangnya boleh dibatasi oleh waktu dan boleh ada jangka waktu karena penyerahan uangnya dibayar tunai. Karena prosesnya sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak maka akan terjadi banyak kesalahan dan resiko semua yang menanggung adalah penjual. Juga yang bermasalah saat barang itu selesai, tetapi tidak cocok dengan selera pembeli, maka barang itu dikembalikan lagi pada pembuat untuk diubah walaupun sudah sesuai dengan pesanan dengan tidak mengadakan akad baru ini tentu saja menyimpang dari etika jual beli secara umum.

Dalam masalah akad tidak lepas dari yang namanya pembayaran dan penyerahan barang. Begitu juga dalam prakteknya tidak akan lepas dari yang namanya pembayaran apalagi dalam pembayaran yang memang secara khusus membahas sistem pembayaran yang berlaku pada transaksi jual beli pesanan itu. Pembayaran yang dipraktekkan pada jual beli *branding* mobil dengan pesanan yang terjadi di Wana Advertindo tersebut sangat tidak sportif yaitu dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dan hal ini sudah melanggar hukum yang ditetapkan, sebab mengandung unsur kedzaliman. Dan, muamalah yang mengandung unsur kedzaliman di dalam Islam tidak diperbolehkan. Maka, dari segi pembayaran, jual beli *branding* mobil yang terjadi di Wana Advertindo ini sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam. Akan tetapi, hal seperti ini masih memberatkan salah satu pihak. Hal inilah yang bertentangan dengan norma sosial dalam berbangsa, beragama dan bernegara, dan juga bertentangan dengan prinsip kebebasan hak-hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, jangka waktu yang ditetapkan dalam jual beli pesanan ini sudah ditetapkan dan sudah dibanyar dimuka karena skripsi ini membahas akad *al-salam*, dan dengan cara yang demikian itu akan memberatkan penerima pesanan karena proses pengarjaannya membutuhkan banyak waktu dan tidak bisa cepat-cepat. Batas waktu pengerjaanya dua hari bukan termasuk *design* atau gambar dan cetak atau print sticker

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mobilnya kalau di total semua termasuk design bisa lima harian , akan tetapi perusahaan tidak dapat menunggu terlalu lama biasanya minta dua hari harus sudah jadi *branding* mobilnya.

Sebenarnya akad akad *al-salam* dan akad *istisnā'* itu adalah beda bedanya dari jangka waktu penyerahanya kalau *al-salam* ada jangka waktunya kalau *istisnā'* tidak ada jangka waktunya. Maka, untuk membedakannya, ulama' ada yang membedakan dari segi penyerahan barangnya yang tidak terikat oleh waktu. Selain itu juga, yang membedakan keduanya (akad *al-salam* dan akad *istisnā'*) adalah proses pembayarannya, di mana pembayaran dalam akad *al-salam* dilakukan di muka, sementara untuk akad *istisnā'* bisa di muka, angsuran/cicilan, atau juga bisa di kemudian hari pada saat penyerahan barangnya. Di samping itu pula, ada hal juga sangat miris, yaitu ketika barang itu sudah selesai di buat, tetapi tidak sesuai dengan selera pembeli, maka barang itu dikembalikan lagi tanpa adanya akad baru. Hal ini tentu saja merupakan tindakan anarkis dan menjajah, sementara Islam tidak menghendaki perbuatan tersebut itu terjadi.

Dari hal tersebut di atas, maka jual beli *branding* mobil dengan pesanan yang terjadi di Wana Advertindo ini ada ketimpangan dari ajaran Islam, di mana di dalam Islam, sistem pesanan ini boleh ada jangka waktu. Akan tetapi jangka waktu yang diberikan pembeli terlalu sedikit dan menyebabkan banyak masalah atau resiko didalamnya tapi pihak penjual yang menanggung semua itu. Karena pihak pembeli merasa mobil yang di *branding* adalah mobil kerja maka harus digunakan kalau tidak digunakan oleh para karyawannya perusahaan akan rugi maka yang menjadi korban adalah pihak penjual sticker. Karena mereka mengejar target akad atau perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalanya yaitu mengerjakan *branding* mobilnya tepat waktu karenananti aka nada mobil selanjutnya yang harus cepat di*branding* lagi.

Hal yang demikian ini berakibat terhadap beberapa hal:

a. Dari segi hukum, mereka (pembeli) sudah tidak memikirkan lagi bagaimana aturan-aturan yang terjadi dalam Islam khususnya pada praktek jual beli pesanan ini. Padahal, di dalam hukum Islam sudah jelas tentang bagaimana tata cara jual beli pesanan yang sebenarnya.

b. Dalam aspek sosial, mereka pembeli tidak sosialis dan tidak manusiawi lagi. Buktinya mereka sudah merampas hak-hak orang lain dan mereka sudah tidak memikirkan lagi kondisi perekonomian para pengrajin aksesoris yang sekaligus sebagai penjualnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para pejuang hak-hak asasi manusia (HAM), ketika di belahan dunia telah melanda penindasan terhadap kaum lemah (kaum du'afak), mereka katakan hal ini tidak benar. Kedzaliman ini terjadi karena adanya keterpautan dengan prinsip Ekonomi Kapitalis sebagai roh dari penjajah, pembuat keonaran, pembangkit kedzaliman.[2]

c. Dalam aspek ekonomi, apa yang akan terjadi setelah sistem seperti ini menjadi kebiasaan? Yang jelas, para penjual hanya dapat meratapi nasibnya sendiri, sementara para pembeli tidak pernah berpikir bagaimana kondisi perekonomian para penjual yang telah mereka Dzalimi. Pembeli tidak mau tahu terhadap nasib para penjual. Para pembeli hanya berpikir bagaimana cara menjadikan hartanya bertambah melimpah sekalipun dengan cara menutup mata. Yang jelas, para penjual akan terus bergelimang dengan ketidakadilan dan akan semakin merasa diinjak-injak haknya.

[2] Syafiq Hasim ed, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,* (JJJP, tt) , 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali pada permasalahan di atas, banyak orang sudah menganggap hal demikian adalah sebuah kebiasaan. Sehingga, hal tersebut selalu dijadikan dasar dalam praktek jual beli ini. Padahal, kaidah tersebut dapat berlaku ketika tidak bertentangan dengan syari'at.. Menurut Imam Jalaluddin, apabila '*uref* bertentangan dengan syari'at maka yang dimenangkan adalah syari'at.[3]

Kaidah di atas sebenarnya berangkat dari sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

فَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

Artinya: *"Maka sesuatu yang dianggap baik menurut orang Islam maka baik pula menurut Allah".*[4]

Jadi, apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka baik pula menurut Allah. Tentunya apabila tidak bertentangan dengan hukum Allah itu sendiri, maka dengan adanya hadits itu, dapat disimpulkan bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan syari'at. Apabila adat itu bertentangan dengan syari'at, maka adat itu menjadi gugur dan tidak bisa dijadikan sumber hukum.

Adapun pengertian adat atau kebiasaan itu sendiri ialah sesuatu yang dapat dipahami oleh banyak orang dan menjadi sebuah kebiasaan baik dari segi perkataan, perbuatan dan sebagainya.[5] Sedangkan adat itu sendiri ada dua, diantaranya:

1. Adat soheh, yaitu sebuah kebiasaan yang sudah banyak diketahui banyak orang dan tidak menyalahi dalil syar'i. Tidak menghalalkan barang haram dan tidak membatalkan barang yang wajib.

---

[3]Imam Jalaluddin Abd. Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Ashbab Wannadzair Fil Furu',* (Annuh: Asia, Indonesia, tt), 66.
[4]Muhammad Abdis Salam Syafi, *Musnad Imam Ahmad bin HAmbal*, (Bairut: Darul Kutubal-'Ilmiyah Libanon, 1993), 211.
[5]Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adat fasid, yaitu tindakan sebaliknya. Artinya, menghalalkan barang yang haram dan membatalkan barang yang wajib.[6]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebiasaan manusia menjadi sumber hukum atau dapat dihukumi, melainkan masih dibatasi dengan *mukhalafatussari'ii,* yaitu tidak bertentang dengan hukum syari'at yang ada. Jadi termasuk pada kebiasaan dalam praktek jual beli *branding* mobil dengan pesanan itu, bukanlah kebiasaan yang perlu dibiasakan, tetapi kebiasaan yang harus diubah menjadi kebiasan yang benar atau yang tidak bertentangan lagi dengan hukum syara'. Karena, bagaimanapun relanya orang yang terpaksa adalah merupakan kedzaliman dan penindasan.

[6] *Ibid.*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id